



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.B/2016/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AMBO UPE Alias ACO Bin KAMADIN;
Tempat lahir : Lampuawa;
Umur/tanggal lahir :30 Tahun / Tahun 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Lumu-Lumu, Desa Tolada, Kec.
Malangke,Kab. Luwu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 April 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan NegeriMasamba sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 September 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor : 106/Pid.B/2016/PN.Msb tanggal 13 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 106/Pid.B/2016/PN.Msb tanggal 13 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1Putusan Nomor 106/Pid.B/2016/PN Msb



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMBO UPE Alias ACO Bin KAMADIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa AMBO UPE Alias ACO Bin KAMADINdengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dengan perintah Terdakwa untuk ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF11B2D1 M/T warna hitam, tahun pembuatan 2013 No. Rangka MH1JBE113DK694271 No. Mesin JBE1E-168312 No. Pol. DP 6385 dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwayang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringan hukuman Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula demikian pula Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut juga menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatanatau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUKMINIM Als MUKMIN Bin H. ARSYAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dalam perkara Terdakwa, keterangan yang saksi berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekitar jam 12.30 Witabertempat dirumah saksi yang terletak di Dusun Sumber Harum I Desa Sumber Harum Kecamatan Mappadaceng Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor saksi tersebut dengan cara ketika saksi sedang berada diatas rumah saksi dan melihat Terdakwa dengan berjalan mondar-mandir didepan rumah saksi sehingga saksi menjadi curiga dan tidak lama kemudian Terdakwa masuk kedalam kolong rumah saksi dan langsung mengambil 1 (saatu) unit sepeda motor Honda Supra Fit milik saksi yang sedang terparkir dengan cara pertama-pertama mendorongnya keluar menuju jalan;
- Bahwa melihat hal tersebut, dari atas rumah saksi langsung berteriak dengan mengatakan “maling.....maling...” dengan tujuan agar ada tetangga yang mendengarnya;
- Bahwa bersama dengan beberapa orang tetangga lainnya, saksi kemudian berhasil menangkap Terdakwa dihalaman rumah saksi;
- Bahwa benar sepeda motor saksi waktu itu setirnya memang dalam keadaan tidak terkunci akan tetapi kunci kontaknya masih terpasang disetirnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. PONAMAN Bin MONARIO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dalam perkara Terdakwa, keterangan yang saksi berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekitar jam 12.30 Wita bertempat dirumah saksi MUKMINIM Als MUKMIN Bin H. ARSYAD yang terletak di Dusun Sumber Harum I Desa Sumber Harum Kecamatan Mappadaceng Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit milik saksi MUKMINIM Als MUKMIN Bin H. ARSYAD;
- Bahwa saksi tidak melihat ketika Terdakwa mengambil sepeda motor saksi MUKMINIM Als MUKMIN Bin H. ARSYAD tersebut dan saksi mengetahui

Halaman 3Putusan Nomor 106/Pid.B/2016/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadiannya setelah mendengar saksi MUKMINIM Als MUKMIN Bin H. ARSYAD berteriak mengatakan maling....maling..... sehingga saksi ikut mengamankan Terdakwa;

- Bahwa benar ketika Terdakwa sudah tertangkap dan diamankan oleh warga sepeda motor milik saksi MUKMINIM Als MUKMIN Bin H. ARSYAD sudah berpindah tempat yaitu sudah berada di halaman rumah saksi MUKMINIM Als MUKMIN Bin H. ARSYAD dimana awalnya sepeda motor tersebut awalnya menurut saksi MUKMINIM Als MUKMIN Bin H. ARSYAD diparkir dibawa kolong rumahnya;
- Bahwa benar selain saksi warga yang ikut mengamankan Terdakwa pada waktu itu salah satu diantaranya adalah saksi HARTONO Als TONO BIN SUYUD yang juga adalah tetangga saksi MUKMINIM Als MUKMIN Bin H. ARSYAD ;
- Bahwa menurut saksi MUKMINIM Als MUKMIN Bin H. ARSYAD keadaan sepeda motornya ketika diambil Terdakwa, setirnya memang dalam keadaan tidak terkunci akan tetapi kunci kontaknya masih terpasang disetirnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. HARTONO Als TONO BIN SUYUD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dalam perkara Terdakwa, keterangan yang saksi berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekitar jam 12.30 Wita bertempat dirumah saksi MUKMINIM Als MUKMIN Bin H. ARSYAD yang terletak di Dusun Sumber Harum I Desa Sumber Harum Kecamatan Mappadaceng Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit milik saksi MUKMINIM Als MUKMIN Bin H. ARSYAD;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi MUKMINIM Als MUKMIN Bin H. ARSYAD, saksi mendengar saksi MUKMINIM Als MUKMIN Bin H. ARSYAD berteriak mengatakan maling....maling.... sehingga mendengar suara teriakan tersebut, saksi

Halaman 4Putusan Nomor 106/Pid.B/2016/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ikut mengejar Terdakwa yang sudah berada di halaman rumah saksi MUKMINIM Als MUKMIN Bin H. ARSYAD;

- Bahwa benar Terdakwa waktu itu langsung dapat ditangkap dan benar pada sepeda motor milik saksi MUKMINIM Als MUKMIN Bin H. ARSYAD sudah berada dalam kekuasaannya;

- Bahwa benar selain saksi warga yang ikut mengamankan Terdakwa pada waktu itu salah satu diantaranya adalah saksi PONAMAN Bin MONARIO;
- Bahwa menurut saksi MUKMINIM Als MUKMIN Bin H. ARSYAD keadaan sepeda motornya ketika diambil oleh Terdakwa, setirnya memang dalam keadaan tidak terkunci akan tetapi kunci kontaknya masih terpasang disetirnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik, keterangan yang Terdakwa berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekitar jam 12.30 Wita bertempat di rumah saksi MUKMINIM Als MUKMIN Bin H. ARSYAD yang terletak di Dusun Sumber Harum I Desa Sumber Harum Kecamatan Mappadaceng Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda milik saksi MUKMINIM Als MUKMIN Bin H. ARSYAD;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor saksi MUKMINIM Als MUKMIN Bin H. ARSYAD tersebut berawal ketika Terdakwa sekitar jam 08.00 Wita berangkat dari Dusun Lumu-Lumu Desa Tolada menuju desa Mappadaceng, setelah berada di depan rumah saksi MUKMINIM Als MUKMIN Bin H. ARSYAD, Terdakwa melihat sepeda motor Honda Supra yang terparkir dibawa kolong rumah saksi MUKMINIM Als MUKMIN Bin H. ARSYAD;
- Bahwa setelah melihat keadaan sekitar tidak ada orang, Terdakwa kemudian masuk kekolong rumah saksi MUKMINIM Als MUKMIN Bin H. ARSYAD dan langsung mengambil sepeda motor yang sedang terparkir dengan cara

Halaman 5 Putusan Nomor 106/Pid.B/2016/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorongnya keluar menuju halaman rumah saksi MUKMINIM Als MUKMIN Bin H. ARSYAD;

- Bahwa stang/setir sepeda motor tersebut pada waktu itu dalam keadaan tidak terkunci dan kunci kontaknya juga masih dalam keadaan sedang terpasang;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang mendorong sepeda motor tersebut, Terdakwa mendengar teriakan orang yang mengatakan maling...maling....selanjutnya saksi MUKMINIM Als MUKMIN Bin H. ARSYAD bersama beberapa orang warga langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan tujuan akan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari saksi MUKMINIM Als MUKMIN Bin H. ARSYAD untuk mengambil sepeda motornya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda NF11B2D1 M/T warna hitam tahun pembuatan 2013 No. Rangka MH1JBE113DK694271 No.Mesin JBE1E-1683812 No. Pol. DP 6385 HD An. Pemilik DWI SAPUTRI, S.KEP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benarpada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekitar jam 12.30 Wita bertempat dirumah saksi MUKMINIM Als MUKMIN Bin H. ARSYAD yang terletak di Dusun Sumber Harum I Desa Sumber Harum Kecamatan Mappadaceng Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda milik saksi MUKMINIM Als MUKMIN Bin H. ARSYAD;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor saksi MUKMINIM Als MUKMIN Bin H. ARSYAD tersebut berawal ketika Terdakwa sekitar jam 08.00 Wita berangkat dari Dusun Lumu-Lumu Desa Tolada menuju desa Mappadeceng, setelah berada didepan rumah saksi MUKMINIM Als MUKMIN Bin H. ARSYAD, Terdakwa melihat sepeda motor Honda Supra yang terparkir dibawa kolong rumah saksi MUKMINIM Als MUKMIN Bin H. ARSYAD;
- Bahwa benar setelah melihat keadaan sekitar tidak ada orang, Terdakwa kemudian masuk kekolong rumah saksi MUKMINIM Als MUKMIN Bin H. ARSYAD dan langsung mengambil sepeda motor saksi MUKMINIM Als MUKMIN Bin H. ARSYAD yang sedang terparkir dengan cara mendorongnya keluar menuju halaman rumah saksi MUKMINIM Als MUKMIN Bin H. ARSYAD;

Halaman 6 Putusan Nomor 106/Pid.B/2016/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar stang/setir sepeda motor saksi MUKMINIM Als MUKMIN Bin H. ARSYAD pada waktu itu dalam keadaan tidak terkunci dan kunci kontaknya juga masih dalam keadaan sedang terpasang;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang mendorong sepeda motor saksi MUKMINIM Als MUKMIN Bin H. ARSYAD, Terdakwa mendengar teriakan orang yang mengatakan maling...maling....selanjutnya saksi MUKMINIM Als MUKMIN Bin H. ARSYAD bersama beberapa orang warga langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi MUKMINIM Als MUKMIN Bin H. ARSYAD dengan tujuan akan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari saksi MUKMINIM Als MUKMIN Bin H. ARSYAD untuk mengambil sepeda motornya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa kepersidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah AMBO UPE Alias ACO Bin KAMADIN yang dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan

Halaman 7 Putusan Nomor 106/Pid.B/2016/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Unsur mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” ialah perbuatan yang telah terpenuhi apabila sesuatu yang hendak diambil itu semula belum berada didalam kekuasaannya dan sudah berpindah tempat dari tempatnya semula sedangkan yang dimaksud dengan “barang” ialah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ialah :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekitar jam 12.30 Wita bertempat dirumah saksi MUKMINIM Als MUKMIN Bin H. ARSYAD yang terletak di Dusun Sumber Harum I Desa Sumber Harum Kecamatan Mappadaceng Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda milik saksi MUKMINIM Als MUKMIN Bin H. ARSYAD;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor saksi MUKMINIM Als MUKMIN Bin H. ARSYAD tersebut berawal ketika Terdakwa sekitar jam 08.00 Wita berangkat dari Dusun Lumu-Lumu Desa Tolada menuju desa Mappadeceng, setelah berada didepan rumah saksi MUKMINIM Als MUKMIN Bin H. ARSYAD, Terdakwa melihat sepeda motor Honda Supra yang terparkir dibawa kolong rumah saksi MUKMINIM Als MUKMIN Bin H. ARSYAD;
- Bahwa benar setelah melihat keadaan sekitar tidak ada orang, Terdakwa kemudian masuk kekolong rumah saksi MUKMINIM Als MUKMIN Bin H. ARSYAD dan langsung mengambil sepeda motor saksi MUKMINIM Als MUKMIN Bin H. ARSYAD yang sedang terparkir dengan cara mendorongnya keluar menuju halaman rumah saksi MUKMINIM Als MUKMIN Bin H. ARSYAD;
- Bahwa benar stang/setir sepeda motor saksi MUKMINIM Als MUKMIN Bin H. ARSYAD pada waktu itu dalam keadaan tidak terkunci dan kunci kontaknya juga masih dalam keadaan sedang terpasang;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang mendorong sepeda motor saksi MUKMINIM Als MUKMIN Bin H. ARSYAD, Terdakwa mendengar teriakan orang yang mengatakan maling...maling....selanjutnya saksi MUKMINIM Als MUKMIN

Halaman 8 Putusan Nomor 106/Pid.B/2016/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin H. ARSYAD bersama beberapa orang warga langsung menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka benar yang diambil terdakwa adalah barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda yang semula belum berada dalam kekuasaannya dan barang tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula yaitu dari dalam kolong rumah saksi MUKMINIM Als MUKMIN Bin H. ARSYAD kehalaman depan rumahnya tempat dimana Terdakwa tertangkap sehingga dengan demikian unsur **mengambil sesuatu barang** telah terpenuhi;

Unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUKMINIM Als MUKMIN Bin H. ARSYAD, saksi PONAMAN Bin MONARIO, saksi HARTONO Als TONO BIN SUYUD serta keterangan terdakwa telah diperoleh fakta bahwa benar sepeda motor Honda NF11B2D1 M/T warna hitam dengan No. Pol. DP 6385 HD yang diambil Terdakwa dari dalam kolong rumah saksi MUKMINIM Als

MUKMIN Bin H. ARSYAD adalah milik saksi MUKMINIM Als MUKMIN Bin H. ARSYAD sehingga dengan demikian unsur **barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi;

Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud” disini dapat disamakan dengan pengertian “sengaja” yaitu suatu perbuatan yang sejak semula memang dikehendaknya (*willens*) dan diketahuinya (*watens*), sedangkan yang dimaksud dengan memiliki ialah suatu perbuatan yang menunjukkan sikap seolah-olah sebagai pemilik dari suatu benda;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak ialah suatu perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan dimana ia tidak mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa sewaktu mengambil potongan besi tua tersebut dilakukan dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa sepeda motor Honda yang diambil tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan untuk kepentingan atau keperluan pribadi Terdakwa;

Halaman 9Putusan Nomor 106/Pid.B/2016/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui jika sepeda motor Honda tersebut bukanlah miliknya melainkan milik orang orang lain yaitu saksi MUKMINIM Als MUKMIN Bin H. ARSYAD;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi MUKMINIM Als MUKMIN Bin H. ARSYAD baik untuk mengambil ataupun untuk menggunakan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian akan fakta diatas maka perbuatan Terdakwa yang sejak semula sudah mengetahui bahwa sepeda motor Honda yang diambilnya tersebut bukanlah miliknya akan tetapi terdakwa tetap mengambilnya menunjukkan bahwa terdakwa memang menghendaki perbuatannya dan kemudian hendak menggunakan untuk kepentingan pribadinya menunjukkan pula bahwa Terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik meskipun ia tidak berhak untuk itu karena tidak mempunyai izin dari saksi MUKMINIM Als MUKMIN Bin H. ARSYAD sehingga dengan demikian unsur **dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak** telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa di landasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Halaman 10 Putusan Nomor 106/Pid.B/2016/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :1 (satu) unit sepeda motor merek Honda NF11B2D1 M/T warna hitam tahun pembuatan 2013 No. Rangka MH1JBE113DK694271 No.Mesin JBE1E-1683812 No.Pol. DP 6385 HD An. DWI SAPUTRI, S.KEP, karena telah dilakukan penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan adalah milik saksi MUKMINIM Als MUKMIN Bin H. ARSYAD, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan TerdakwaAMBO UPE Alias ACO Bin KAMADIN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) unit sepeda motor merek Honda NF11B2D1 M/T warna hitam tahun pembuatan 2013 No. Rangka MH1JBE113DK694271 No. Mesin JBE1E-1683812 No. Pol. DP 6385 HD An. DWI SAPUTRI, S.KEP, dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2016, oleh

Halaman 11Putusan Nomor 106/Pid.B/2016/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ALFIAN, SH, sebagai Hakim Ketua M. SYARIF. S, SH.MH dan RENO HANGGARA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SARILU, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh MUHAMMAD AMIN ABBAS, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

M. SYARIF. S, SH.,MH

ALFIAN, SH

ttd

RENO HANGGARA, SH

Perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai ketentuan pasal 226 ayat (2) KUHP ;

Panitera Pengganti,

PENGADILAN NEGERI MASAMBA
PANITERA

ttd

SARILU, SH

JAWARUDDIN, S.H.

NIP. 19630804 199103 1 001